



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/49 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 660.1/9
TAHUN 2022 TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN
HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
DI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Persetujuan Lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/9 Tahun 2022 tanggal 8 September 2022 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung selaku Pelaku Usaha akan melakukan perubahan pengelolaan dan pemantauan yaitu adanya perubahan persetujuan teknis berupa rincian teknis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sehingga berpengaruh terhadap Persetujuan Lingkungan yang telah dimiliki;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf b, dan Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dengan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan melalui perubahan persetujuan lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/9 Tahun 2022 Tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/9 Tahun 2022 tanggal 8 September 2022 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Nomor 170/DI/RSIGMP-SA/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 hal Permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah angka 6 diktum KETIGA Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/9 Tahun 2022 tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagai berikut:

6. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Walikota Semarang;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 660.1/49 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA
 TENGAH NOMOR 660.1/9 TAHUN 2022 TENTANG
 PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN
 HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN
 AGUNG SEMARANG DI KOTA SEMARANG PROVINSI
 JAWA TENGAH

**KETENTUAN PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
 MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
 RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG (RSISA) DAN RUMAH SAKIT ISLAM GIGI
 DAN MULUT (RSIGM) SULTAN AGUNG SEMARANG**

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA) dan Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Sultan Agung (RSIGM) Kota Semarang, sebagai berikut:

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

a. Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut (RSIGM)

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1	A102d	Baterai bekas	Perkantoran rawat jalan rawat inap	1	Beracun	Padat	2	Kg/ tahun
		Aki bekas	Unit IPSRS	1	Beracun dan korosif	Padat	8	Kg/ tahun
2	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang rawat inap rawat jalan, IGD, IBS, klinik integrasi	1	Infeksius	Padat	3,5	Kg/ hari
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius tajam	Ruang perawatan rawat inap rawat jalan, IGD, IBS, klinik integrasi	1	Infeksius	Padat	0,5	Kg/ hari
3.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Farmasi	1	Beracun	Padat	2	Kg/ 3 bulan
4.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Farmasi, Rawat inap, Laboratorium	1	Beracun	Cair	5	Kg/ tahun

5.	B104d	Kemasan bekas B3	Laboratorium, prasarana umum	2	Beracun	Padat	1	Kg/3 bulan
6.	B105d	Minyak pelumas bekas	Unit IPSR	2	Beracun	Cair	8	Kg/tahun
7.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	Semua ruang	2	Beracun	Padat	5	Kg/tahun
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	IT, Kantor	2	Beracun	Padat	1	Kg/tahun
8.	B110d	Kain majun bekas	Pembersihan sarana prasarana, genset	2	Beracun	Padat	2	Kg/tahun
		<i>Used rags</i> (Filter oli bekas)	Pemeliharaan genset	2	Beracun	Padat	5	Kg/6 bulan
9.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Ruang perawatan rawat inap rawat jalan, IGD, IBS, klinik	2	Beracun	Padat	1	Kg/3 bulan
10.	B337-2	Sludge IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	2	Beracun	Padat	2	Kg/tahun

b. Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA) :

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1	A102d	Baterai bekas	Perkantora nrawat jalan rawat inap	1	Beracun	Padat	2	Kg/tahun
		Aki bekas	Unit IPSRS	1	Beracun dan korosif	Padat	22	Kg/tahun
2	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang rawat inap poliklinik rawat jalan, IGD, Laboratorium, IBS, ICU, VK, Peristi, HD	1	Infeksius	Padat	150	Kg/hari
3.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Farmasi, rawat inap	1	Beracun	Padat	15	Kg/tahun

4.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Farmasi, Rawat inap, HD, Laboratorium	1	Beracun	Cair	157	Kg/bulan
5.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Laboratorium	1	Beracun	Padat	10	Kg/tahun
6.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat	Ruang rawat inap, poliklinik, rawat jalan	1	Beracun	Padat	70	Kg/tahun
7.	B104d	Kemasan bekas B3	IPSRS, Sanitasi, laboratorium	2	Beracun	Padat	5	Kg/tahun
8.	B105d	Minyak pelumas bekas	Unit IPSR	2	Beracun	Cair	25	Kg/tahun
9.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	IPSRS/Utilit	2	Beracun	Padat	13	Kg/3 bulan
10.	B109d	Filter bekas dari Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara	IBS, ICU, Ruang Isolasi	2	Beracun	Padat	53	Kg/6 bulan
11.	B110d	Kain majun bekas	Pembersihan sarana prasarana, genset	2	Beracun	Padat	50	Kg/tahun
		<i>Used rags</i> (Filter oli bekas)	Pemeliharaan genset	2	Beracun	Padat	5	Kg/6 bulan
12.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Ruang perawatan rawat inap rawat jalan, IGD, IBS, klinik	2	Beracun	Padat	21	Kg/hari
13.	B337-2	Sludge IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	2	Beracun	Padat	20	Kg/tahun

II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Jumlah TT (Tempat Tidur)

- a. Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut (RSIGM) : 14 TT
- b. Rumah Sakit Islam (RSI) : 344 TT

2. Lokasi tempat penyimpanan Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut (RSIGM) dan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Agung di Jalan Raya Kaligawe Km.

- 4 Desa/Kelurahan Terboyo Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang
Provinsi Jawa Tengah
3. Titik Koordinat untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3:
 - a. Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut (RSIGM)
S : 06°57'14"
E : 110°27'44"
 - b. Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA) :
S : 06°57'16"
E : 110°27'38"
 4. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa :
 - a. Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut (RSIGM) terdiri 1 (satu) unit bangunan permanen
 - b. Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA) terdiri 1 (satu) unit bangunan permanen
 5. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memiliki dimensi (p x l x t) :
 - a. Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut (RSIGM) dengan luas : 5,8 m x 5,98 m x 3 m dan terdiri dari 3 ruang yaitu :
 - 1) Ruang penyimpanan limbah klinis medis memiliki karakter infeksius dengan luas : 3,8 x 2,00 x 3,00 (m)
 - 2) Ruang untuk penyimpanan Limbah B3 medis non infeksius dengan luas : 3,8 x 2,00 x 3,00 (m)
 - 3) Ruang staff dan penyimpanan peralatan limbah B3 : 2 x 5,98 x 3,00 (m)
 - b. Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA) dengan luas 15 x 9 x 3,5 (m) dan terdiri dari 2 (dua) ruang yaitu :
 - 1) Tempat Penyimpanan Limbah B3 Infeksius
9 x 5 x 3,5 (m)
 - 2) Tempat Penyimpanan Limbah B3 Non Infeksius
6 x 4 x 3,5 (m)
 6. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. Atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar
 - b. Dinding dengan bahan Balok, plester, acian, pasir, batu bata dan tidak mudah terbakar
 - c. Sistem ventilasi untuk sirkulasi udara
 - d. Sistem pencahayaan yang mencukupi
 - e. Lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan > 1%
 - f. Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampus dari air hujan

- g. Blok dilengkapi dengan alas pallet
- h. Dilengkapi pintu akses keluar masuk
- i. Bak penampung cecceran/tumpahan Limbah B3 dengan dimensi (p x l x t) :
 - 1) Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut (RSIGM) : 50 x 50 x 60 (cm)
 - 2) Rumah Sakit Islam (RSI) : 60 x 30 x 30 (cm)
- j. Saluran drainase untuk menampung cecceran/tumpahan Limbah B3 berukuran :
 - 1) Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut (RSIGM) : lebar 30 cm dan kedalaman 5 cm
 - 2) Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSISA) : lebar 18 cm dan kedalaman 13 cm
- k. Bagian luar bangunan di berikan papan nama dan titik koordinat
- l. Bagian luar diberi simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan yaitu infeksius, beracun dan korosif
- m. Peralatan bongkar muat :
 - 1) Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut (RSIGM) berupa 2 unit while bin
 - 2) Rumah Sakit Islam (RSI) berupa 15 (lima belas) unit whilebin
- n. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) :
 - 1) Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut (RSIGM) berupa alkohol, betadine, kassa, plester, plester cepat
 - 2) Rumah Sakit Islam (RSI) berupa Betadin, Kassa, kapas, Verban, Plester, Hansaplas, Alkohol
- o. Alat Pelindung Diri (APD) berupa
 - 1) Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut (RSIGM) berupa sarung tangan, gown/apron, pelindung mata, masker, sepatu boot
 - 2) Rumah Sakit Islam (RSI) berupa Hanscoon, sarung tangan, Masker, gown/apron, Baju kerja, Sepatu boot, Penutup kepala, Kacamata goggle
- p. Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan jumlah kemasan

a. Rumah Sakit Islam Gigi Dan Mulut (RSIGM)

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Jumlah Kemasan	Dimensi Blok (pxl)
					(± Kg)	(± unit)	Cm
1.	A102d	Baterai bekas	Perkantoran , rawat jalan, rawat inap	Ember plastik tertutup	± 25	±1	120 x 70
		Aki bekas	Unit IPSRS	Ember plastik tertutup	± 25	±1	
2.	A337-1	Limbah Klinis karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang perawatan rawat inap rawat jalan, IGD, IBS, klinik integrasi	Plastik kuning	±25	±1	380 x 200
				Wheelbin	±25	±1	
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius (benda tajam)	Ruang perawatan rawat inap rawat jalan, IGD, IBS, klinik integrasi	Safety box	± 5	± 1	
				Wheelbin	±25	±1	
3.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Farmasi	Plastik coklat	± 25	±1	120 x 70
				Drum	± 25	±1	
4.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Farmasi, Rawat inap, Laboratorium	Jerigen	± 10	±1	100 x 60
5.	B104d	Kemasan bekas B3	Laboratorium, prasarana umum	Plastik coklat	± 25	±2	100 x 60
				Drum	± 25	±1	
6.	B105d	Minyak pelumas bekas	Unit IPSRS	Jerigen plastik	± 10	±2	120 x 60
7.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	Semua ruang	Drum	± 25	±1	100 x 70
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	IT, Kantor	Ember plastik tertutup	± 25	±1	
8.	B110d	Kain majun bekas	Pembersihan sarana prasarana, genset	Ember plastik tertutup	± 25	±1	140 x 70

		<i>Used rags</i> (Filter oli bekas)	Pemeliharaan genset	Drum	± 25	±1	
9.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Ruang perawatan rawat inap rawat jalan, IGD, IBS, klinik	Plastik coklat	± 25	±2	160 x 70
				Drum	± 25	±1	
10.	B337-2	Sludge IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	Ember plastik tertutup	± 25	±1	120 x 70

b. Rumah Sakit Islam (RSISA)

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Jumlah Kemasan	Dimensi Blok (pxl)
				(± Kg)	(unit)	Cm
1	A102d	Baterai Bekas	Tempat Sampah plastk tertutup	10 Kg	1	100 x 100
		Aki bekas	Ember Plastik	50 Kg	1	
2	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius.	whilebin	25 Kg	14	400 x 500
3	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	whilebin	15 Kg	2	100 x 100
4	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Jerigen (plastik)	10 Kg	50	200 x 100
5	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	whilebin	25 Kg	2	100 x 100
6	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat	Kontainer plastik tertutup	50 Kg	2	120 x 120
7	B104d	Kemasan Bekas B3	While bin	25 Kg	1	100 x 100
8	B105d	Minyak Pelumas Bekas	Jerigen (plastik)	10 Kg	5	100 x 100
9	B107d	Limbah Elektronik (Lampu TL)	Ember Plastik tertutup	25 Kg	3	100 x 100

10	B109d	Filter Bekas dari Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara	White bin	25 Kg	5	100 x 100
11	B110d	Kain Majun Bekas	White bin	25 Kg	3	150 x 100
		Filter oli bekas	White bin	25 Kg	2	
12	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	White bin	25 Kg	4	250 x 150
13	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL	Ember Plastik tertutup	50 Kg	1	50 x 100

2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

a. Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSIGM)

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3		Waktu penyimpanan maksimal	
				Berat	Satuan	Waktu	Satuan
1.	A102d	Baterai bekas	Perkantoran , rawat jalan, rawat inap	2	Kg/ tahun	180	Hari
		Aki bekas	Unit IPSRS	8	Kg/ tahun	180	Hari
2.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang perawatan rawat inap rawat jalan, IGD, IBS, klinik integrasi	3,5	Kg/ hari	2	Hari
		Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius tajam	Ruang perawatan rawat inap rawat jalan, IGD, IBS, klinik integrasi	0,5	Kg/hari	2	Hari
3.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Farmasi, Rawat inap, Laboratorium	2	Kg/ 3 bulan	180	Hari
4.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Laboratorium, prasarana umum	5	Kg/ tahun	180	Hari

5.	B104d	Kemasan bekas B3	Laboratorium, prasarana umum	1	Kg/3 bulan	365	Hari
6.	B105d	Minyak pelumas bekas	Unit IPSRS	8	Kg/tahun	365	Hari
7.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	Semua ruang	5	Kg/tahun	365	Hari
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	IT, Kantor	1	Kg/tahun	365	Hari
8.	B110d	Kain majun bekas	Pembersihan sarana prasarana, genset	2	Kg/tahun	365	Hari
		<i>Used rags</i> (Filter oli bekas)	Pemeliharaan genset	5	Kg/6 bulan	365	Hari
9.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Ruang perawatan rawat inap rawat jalan, IGD, IBS, klinik	1	Kg/3 bulan	365	Hari
10.	B337-2	Sludge IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	2	Kg/tahun	365	Hari

b. Rumah Sakit Islam (RSISA)

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Jumlah Limbah B3		Waktu penyimpanan Maksimal	
				Berat	Satuan	Waktu	Satuan
1	A102d	Baterai bekas	Perkantoran rawat jalan rawat inap	2	Kg/tahun	180	Hari
		Aki bekas	Unit IPSRS	22	Kg/tahun	180	Hari
2	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang rawat inap poliklinik rawat jalan, IGD, Laboratorium, IBS, ICU, VK, Peristi, HD	257	Kg/hari	2	Hari
3.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Farmasi, rawat inap	15	Kg/tahun	180	Hari

4.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Farmasi, Rawat inap, HD, Laboratorium	157	Kg/bulan	90	Hari
5.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Laboratorium	10	Kg/tahun	180	Hari
6.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat	Ruang rawat inap, poliklinik, rawat jalan	70	Kg/tahun	180	Hari
7.	B104d	Kemasan bekas B3	IPSRS, Sanitasi, laboratorium	5	Kg/tahun	365	Hari
8.	B105d	Minyak pelumas bekas	Unit IPSR	25	Kg/tahun	365	Hari
9.	B107d	Limbah elektronik (Lampu TL)	IPSRS/Utility	13	Kg/3 bulan	365	Hari
10.	B109d	Filter bekas dari Fasilitas Pengendalian Pencemaran Udara	IBS, ICU, Ruang Isolasi	53	Kg/6 bulan	365	Hari
11.	B110d	Kain majun bekas	Pembersihan sarana prasarana, genset	50	Kg/tahun	365	Hari
		Filter oli bekas	Pemeliharaan genset	15	Kg/6 bulan	365	Hari
12.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Ruang perawatan rawat inap rawat jalan, IGD, IBS, klinik	21	Kg/hari	180	Hari
13.	B337-2	Sludge IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	20	Kg/tahun	365	Hari

3. Persyaratan Penyimpanan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan

- a. Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3
- b. Penempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet
- c. Penyimpanan tidak boleh melebihi masa simpan dan /atau kapasitas blok

4. Persyaratan Pengemasan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan

- a. Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3 yang dihasilkan.
 - b. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk berada didalam kemasan
 - c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan
 - d. Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak
 - e. Dilengkapi simbol dan label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 telah dituangkan didalam Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

1. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
4. Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3

V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. Melakukan pencatatan jenis Limbah B3, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, karakteristik Limbah B3, waktu penyimpanan, waktu penyerahan ke pihak lain, identitas pihak lain ke dalam logbook harian dan neraca Limbah B3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan III diatas;
4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan log book, neraca dan manifest

elektronik (festronek) kepada Gubernur Jawa Tengah up.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;

6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
 - jenis Limbah B3 yang disimpan
 - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3
7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3;dan
9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttt

GANJAR PRANOWO